

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI**

Bagian ini adalah akhir dari penelitian yang mencakup simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada bagian ini juga peneliti merangkum inti dan jawaban yang diperoleh dari progress penelitian, serta melakukan kajian mendalam terhadap teori-teori yang sudah ada dan diadaptasi untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, bagian ini juga memberikan saran untuk peneliti lain dari pihak terkait. Adapun simpulan, implikasi, dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Pengaturan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 diimplementasikan di Kawasan Perumahan dan Sekitarnya**

Terdapat dua simpulan bagaimana pengaturan Peraturan Bupati Sumedang diimplementasikan di lapangan berdasarkan pandangan peneliti, yakni sebagai berikut: 1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 secara normatif mencerminkan upaya yang efektif dalam membangun dan menumbuhkan kesadaran ekologis warga negara, khususnya melalui pembatasan pembangunan perumahan di kawasan rawan gerakan tanah sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan pembangunan yang melanggar ketentuan moratorium, baik oleh pengembang pembangunan perumahan lama ataupun baru. Adanya kesenjangan dalam kewenangan yang menyebabkan tumpang tindih wewenang dalam pengawasan; 2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan kecenderungan sebagai kebijakan reaktif yang lahir pasca bencana, alih-alih menjadi kebijakan ekologis yang dirancang untuk mencegah dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan antisipatif dalam tata kelola wilayah rawan bencana.

### **5.1.2 Pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 terhadap Pembangunan Perumahan di Desa Cihanjuang**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 mulai berdampak terhadap proses perizinan pembangunan perumahan di Desa Cihanjuang khususnya dalam hal pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana. Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian, peneliti simpulkan pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 di Desa Cihanjuang belum menunjukkan keefektifan dalam implementasi ditandai dengan masih lemahnya pengawasan dari Pemerintah, perizinan pembangunan perumahan yang belum menggunakan sistem yang mengikat dan terintegrasi. Akibatnya pembangunan perumahan di wilayah yang terletak moratorium masih terus berlangsung tanpa kendali yang jelas dan masih mengabaikan prinsip mitigasi bencana dan keselamatan lingkungan; 2) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum atau sanksi yang jelas dan tegas sehingga pelanggaran terhadap ketentuan moratorium tidak mendapat tindak lanjut yang memadai; 3) Upaya mitigasi bencana selama ini masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat. Namun, upaya ini dinilai belum berjalan efektif karena kegiatan sosialisasi tersebut belum mampu menjangkau dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas.

### **5.1.3 Hambatan dan Upaya Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021**

Terdapat dua hambatan yang ditemukan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021, yaitu: 1) Kurangnya kesadaran ekologis dari berbagai *stakeholders*, masyarakat, dan seluruh pemangku kebijakan. Adapun solusi yang perlu dilakukan dengan menerapkan strategi edukasi lingkungan yang berkelanjutan; 2) Ketimpangan wewenang dari pemerintah daerah yang mengakibatkan kekosongan dalam hal pengawasan. Upaya dari permasalahan tersebut dengan menjalin kolaborasi dan koordinasi yang sinergis dengan berbagai

organisasi perangkat daerah.

## 5.2 Implikasi

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa implikasi yang positif terhadap masyarakat dan pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas, strategis, dan berorientasi jangka panjang untuk mendukung pendidikan lingkungan berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kebijakan tersebut tidak hanya sebatas regulasi formal, melainkan juga dapat menginisiasi program pemberdayaan masyarakat, menyediakan sumber daya yang memadai, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan lingkungan akan semakin optimal seiring dengan tumbuhnya kesadaran kolektif dan terjalinnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi risiko ekologis.
2. Temuan ini memberikan panduan bagi organisasi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi dalam mengimplementasikan kebijakan, edukasi pengelolaan lingkungan dan kerja sama. Penerapan rekomendasi ini dapat memperkuat dampak kebijakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi partisipasi dan efektivitas peraturan yang peduli akan lingkungan serta mengkaji kasus serupa di lokasi lain untuk memberikan keterbaruan wawasan yang lebih luas.
4. Upaya tindak lanjut harus fokus pada peningkatan kesadaran ekologis berbagai elemen masyarakat, sistem pengawasan, dan sumber daya manusia yang kapabel dalam pelaksanaan kebijakan dan memastikan keberlanjutan serta efektivitasnya.

## 5.3 Rekomendasi

### 1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

- Bagian hukum disarankan untuk memperdalam kajian dan

memperluas jaringan komunikasi dan sosialisasi peraturan di ranah yang lebih menjangkau masyarakat untuk dapat mengakses informasi tersebut.

- Meningkatkan transparansi informasi dengan pihak-pihak lain seperti jejaring sesama Satuan Perangkat Kerja Daerah yang dapat memperkuat jangkauan dan dampak kebijakan.
- Dilakukannya evaluasi dan pemantauan berkala terhadap efektivitas peraturan untuk mengidentifikasi efektifnya sebuah peraturan.

## **2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Sumedang**

- Bentuk pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak mudah terintervensi dan kelayakan terhadap tanggung jawab wewenang yang diberikan.
- Sistem laporan perizinan dan implementasi di lapangan perlu lebih transparan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara informasi dari masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
- Evaluasi rutin dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan yang diberlakukan moratorium untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai.

## **3) Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Sumedang**

- Dinas PUTR Kabupaten Sumedang disarankan untuk selektif dan memperketat syarat pengajuan izin pembangunan perumahan untuk menekan angka pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
- Transparansi kajian peta pengukuran lapangan oleh tenaga ahli agar informasi dapat diakses oleh masyarakat setempat.

## **4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang**

- Membangun sistem informasi dalam perizinan berbasis peta zonasi rawan bencana, sehingga setiap pemohon dapat secara otomatis ditolak jika lokasi pembangunan perumahan berada di zona gerakan tanah atau moratorium sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021.
- Memperketat proses verifikasi izin pembangunan dengan memastikan bahwa setiap permohonan telah melalui kajian teknis dan rekomendasi dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

#### **5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang**

- BPBD Kabupaten Sumedang disarankan untuk meningkatkan edukasi lingkungan sebagai upaya preventif keberlanjutan mitigasi bencana.
- Adanya pengawasan secara berkala kawasan-kawasan rawan gerakan tanah sebagai sarana antisipasi kemungkinan bencana.

#### **6) Inspektorat Daerah**

- Melakukan upaya sidak dan pengawasan langsung di lapangan tempat pembangunan perumahan di dirikan agar terjadinya koordinasi dan fakta di lapangan dapat dengan jelas ditindak lanjuti.
- Meningkatkan audit internal secara berkala terhadap laporan dan izin-izin yang telah dikeluarkan untuk mengevaluasi apakah prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan wilayah berisiko.
- Mengevaluasi kinerja dan kewenangan perangkat daerah dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021.

#### **7) Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat**

- Meningkatkan peran advokasi dan penyadaran ekologis kepada masyarakat secara berkelanjutan, melalui pelatihan, diskusi publik dan kampanye lingkungan yang menekankan pentingnya

mitigasi risiko bencana.

- Mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kritis pemikiran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan.

#### **8) Masyarakat**

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan kawasan rawan gerakan tanah melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan.
- Menolak pembangunan perumahan atau aktivitas ekonomi yang mengancam keselamatan lingkungan. Buktikan dan laporkan kepada pemerintah setempat apabila pembangunan perumahan tersebut dapat merusak lingkungan.
- Menggali potensi alam dan kearifan lokal agar memperkuat pelestarian lingkungan sekitar.

#### **9) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

- Meningkatkan kualitas kajian dan kesadaran akan kewarganegaraan ekologis
- Mengembangkan kritis mahasiswa terhadap kebijakan publik
- Peningkatan literasi ekologis warga negara melalui pengabdian masyarakat